



PUTUSAN

Nomor 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

NAMA PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, domisili elektronik xxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

NAMA TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Asisten Manager), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam buku register surat kuasa khusus Nomor 914/K/2024/PA.Smn tanggal 12 November 2024 memberikan kuasa kepada H. Muhammad Ulinnuha, AM, S.H.I., M.H., CM., SHEL., Dan Kawan-kawan, Advokat yang berkantor pada Rumah Advokat dan Konsultan Hukum MU & Partners, di Jalan Veteran (Green House Belakang Terminal Wates), Kalurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, email: azzam.aufar@gmail.com, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta
memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada h.antor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 13 September 2002, pada saat menikah Penggugat berstatus Janda ceiai dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugatselama Itahun, kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama;
 - ANAK I, lahir di Sleman, 16 September 2002 usia 22 tahun;
 - ANAK II, lahir di Sleman, 28 Januari 2013, usia 11 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harivonis disebabkan karena;
 - Bahwa Tergugat apabila marah selalu berkata kasar, fitnah, dan bahkan dengan ancaman;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kurang komunikasi, karena;
 - Tergugat jarang pulang atau lebih sering kerja ke luar kota;
4. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkar, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak Januari 2024 Tergugat meninggalkan rumah

Hal. 2 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bernama dan kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Jaten, RT 004 RW 023, Kalurahan Sendangrejo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan Tergugat datang menghadap diwakili Kuasa Hukumnya H. Muhammad Ulinnuha, AM, S.H.I., M.H., CM., SHEL., Weli Waldianto, S.H. dan Heru Tri Pandoyo, S.H. serta Nasrullah Nurul Fauzi, S.H., advokat yang berkantor pada Rumah Advokat dan Konsultan Hukum MU & Partners, di Jalan Veteran (Green House Belakang Terminal Wates), Kalurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, email: azzam.aufar@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07

Hal. 3 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam buku register surat kuasa khusus Nomor 914/K/2024/PA.Smn tanggal 12 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah meemrintahkan keduanya untuk melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Suparsih Aas Ragiel S, S.H., dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 12 November 2024 telah terjadi mencapai kesepakatan damai sebagian mengenai pemeliharaan kedua anak diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya:

Bahwa, hasil kesepakatan mediasi telah dibacakan di persidangan tanggal 19 November 2024, Penggugat membenarkannya tetapi Tergugat mengingkarinya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dn maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis dalam persidangan elektronik tanggal 21 November 2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Tentang Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama

1. Bahwa faktanya sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, karena dengan pekerjaan Tergugat yang di Malaysia sebagai supervisor pada perusahaan Pres Metal, Tergugat selalu pulang kerumah di bulan Januari sampai Maret pada saat pemilihan umum dengan menjadi petugas di PPS, pada bulan Mei sampai dengan hari raya Idul Fitri, bulan Oktober cuti dan kemudian Tergugat pada tanggal 9 November 2024 pulang ke rumah karena kaget ada panggilan sidang pada Pengadilan Agama Sleman dan pada saat pulang masih tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan bertemu dengan Penggugat untuk menanyakan alasan pengajuan gugatan dan pada saat

Hal. 4 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn



persidangan hadir dalam persidangan perkara a quo dan meminta klarifikasi dari Penggugat atas gugatan Penggugat, namun Tergugat kaget setelah sidang pertama secara tiba-tiba Penggugat malah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan beberapa hari kemudian Penggugat melakukan pengangkutan barang dari rumah kediaman bersama sebanyak 3x bolak-balik, sehingga jika dalil Penggugat mengenai Tergugat yang meninggalkan rumah adalah salah dan tidak benar, karena yang benar baru setelah persidangan pertama Penggugat yang justru tanpa komunikasi dan bermusyawarah meninggalkan rumah kediaman bersama;

2. Bahhwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sampai bulan Nopember atau setelah persidangan pertama, maka menurut Tergugat dalil gugatan dari Penggugat dinilai belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang memberi batasan harus sudah berpisah rumah minimal selama 6 (enam) bulan sebagai alasan terjadinya percekocokan dan perselisihan yang terus menerus, sehingga karena antara Penggugat dan Tergugat belum berpisah selama 6 (enam) bulan, maka gugatan ini sangatlah premature dan tidak beralasan hukum;

3. Bahwa dengan dikarenakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka demikian wajar dan patut demi hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Tergugat di Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dalam Jawaban Pokok Perkara ini, dan sekaligus Dalam Pokok Perkara ini, Tergugat menegaskan kembali bahwa Tergugat menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dalam gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menyatakan benar dengan pernyataan dalil Penggugat pada point ke 1 dan point ke 2. Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan yang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Minggir, Kabupaten : Sleman, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 13 September 2002, pada saat menikah Penggugat berstatus janda, dan Tergugat berstatus jejaka. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 anak yang bernama ANAK I usia 21 tahun dan ANAK II usia 11 tahun;

3. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal pernyataan Penggugat pada poin ke 3 dengan alasan Tergugat dan Penggugat masih menjalani hubungan yang harmonis yang dapat dibuktikan kebenarannya, faktanya:

- Bahwa sejak pertanggal 1 Januari 2024 Tergugat berada di rumah hingga tanggal 30 Maret 2024 dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di Kurahan III, RT 004, RW 006, Kelurahan Margodadi, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa pada saat PEMILU pada februari 2024 Tergugat bahkan sempat menjadi pengawas TPS di Kurahan III, RT 004, RW 006, Kelurahan Margodadi, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa setelah tanggal 30 Maret 2024 Tergugat kembali ke Malaysia dengan tujuan bekerja mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup anak dan istri dan kemudian pulang pada saat lebaran Idul Fitri dan merayakan bersama di rumah;
- Bahwa Tergugat kembali lagi ke rumah kediaman bersama pada tanggal Oktober 2024 dan bahkan sempat membelikan Penggugat motor Yamaha Gear Baru Berwarna hitam merah muda bernomor Polisi AB 5001 YY yang dibeli oleh Tergugat secara cash pada bulan Oktober 2024, yang dimana pembelian motor tersebut adalah wujud cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istri;

Hal. 6 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini hidup bersama dengan harmonis dan tidak ada permasalahan rumah tangga, adapun tujuan Tergugat bekerja di Malaysia untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah keluarganya sehingga dalil posita Point 3 gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

4. Bahwa Tergugat menolak pernyataan Penggugat pada poin ke 4 dimana faktanya Tergugat masih tinggal bersama sampai dengan bulan Oktober 2024 bersama Penggugat di rumah kediaman yang beralamatkan Kurahan III, RT 004, RW 006, Kelurahan Margodadi, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Faktanya:

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sampai bulan oktober 2024 dan kemudian Tergugat pada tanggal 9 November 2024 pulang ke rumah kediaman bersama untuk menghadiri persidangan perkara a quo dan meminta klarifikasi dari Penggugat atas gugatan Penggugat, namun Tergugat kaget kemudian malah Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan beberapa hari kemudian Penggugat melakukan pengangkutan barang dari rumah kediaman bersama sebanyak 3x bolak-balik. Hingga sebagaimana dalam dalil Penggugat mengenai Tergugat meninggalkan rumah adalah salah, yang benar adalah Penggugat lah yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

b. Bahhwa oleh karna Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sampai bulan Oktober sehingga gugatan Penggugat dinilai belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang memberi batasan harus sudah berpisah rumah minimal selama 6 (enam) bulan;

c. Bahwa dengan dikarenakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka demikian wajar dan patut demi hukum untuk

Hal. 7 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*);

5. Bahwa Tergugat kembali lagi ke rumah kediaman bersama pada bulan Oktober dan bahkan sempat membelikan Penggugat motor Honda Beat Baru Berwarna hitam bernomor Polisi AB 5001 YY yang dibeli oleh Tergugat secara Case pada bulan Oktober 2024, yang dimana pembelian motor tersebut adalah wujud cinta kasih sayang seorang suami kepada istri;

6. Bahwa kasih sayang dan cinta Tergugat kepada Penggugat tidak hanya sebatas materi, untuk memenuhi kebutuhan rohani dan ibadah Tergugat sudah bersepakat di tahun 2026 untuk menjalankan umroh bersama sambil Tergugat mengumpulkan dan menabung uang yang kesemuanya merupakan ketulusan cinta dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, sehingga Tergugat sampai kapanpun masih akan tetap mempertahankan rumah tangga dan ingin memperbaiki hubungan bersama dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Pemeriksa perkara a quo pada Pengadilan Agama Sleman menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis dalam persidangan elektronik tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Hal. 8 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat, terkecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat yang diajukan sebelumnya;
3. Bahwa dalil Tergugat adalah salah yang mana sidang pertama dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 dengan agenda mediasi, faktanya Penggugat meninggalkan rumah pada tanggal 09 November 2024 malam hari karena kedatangan Tergugat di kediaman bersama dengan tiba-tiba, Penggugat keluar dari rumah karena ada perasaan takut jika Tergugat melakukan hal-hal yang membuat Penggugat terancam keselamatannya, Penggugat lari meninggalkan rumah hanya dengan membawa handphone serta pakaian yang Penggugat kenakan untuk menenangkan dan mengamankan diri menginap dirumah saudara Tergugat yang beralamatkan sama dengan Penggugat.

Pada tanggal 10 November 2024 pagi hari keadaan rumah kosong, gerbang serta pintu-pintu rumah dalam keadaan terkunci, Penggugat melalui anak pertama ANAK I dan Kakak Tergugat meminta agar menghubungi Tergugat melalui pesan *whatsapp* untuk meminta izin meminta kunci rumah agar dapat masuk ke rumah untuk menyelesaikan *laundry*-an pelanggan yang akan diambil pagi itu, yang pada akhirnya Penggugat memanggil tukang untuk dimintai tolong membuka paksa pintu rumah. Setelah Penggugat berhasil masuk rumah menemui kunci-kunci serep rumah dan surat-surat berharga sudah tidak ada. Setibanya Tergugat kembali ke rumah dalam keadaan marah dan mengancam akan mengganti semua slot pintu, selanjutnya Penggugat memutuskan membawa beberapa pakaian, 1 Unit Motor dan mesin cuci serta setrika uap yang mana untuk usaha Penggugat sehari-hari yakni menerima jasa *laundry* pakaian. Barang-barang tersebut dibawa dengan harapan tetap dapat menjalankan usaha Penggugat agar tetap bisa mencukupi keseharian Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 9 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang tercantum dalam Eksepsi dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dan membantah dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Penggugat menolak dan tidak membenarkan dalil Tergugat mengenai keharmonisan dalam hidup rumah tangga yang dijalani selama ini, kasih sayang dan cinta yang dikatakan sangat jauh berbeda dengan kenyataan;

- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat bertahun-tahun tidak terjadi kecocokan sampai saat ini, puncaknya pada bulan Januari 2024 Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi dengan perilaku dan/atau ucapan-ucapan yang tidak selayaknya disampaikan seorang suami kepada istri;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah ditempuh mediasi keluarga yang tidak hanya sekali dua kali dilakukan, namun tidak terlihat adanya perubahan dan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan;
- Pada bulan Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat mengadakan kesepakatan yang di tuangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan, namun tidak merubah perlakuan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Penggugat membenarkan bahwa Tergugat membelikan 1 Unit Motor sebagai permintaan maaf atas kesalahan yang dilanggar oleh Tergugat saat setelah pernyataan kesepakatan dibuat, yang pada saat ini pernyataan tersebut tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa Penggugat menerima banyak fitnah serta ancaman-ancaman dari Tergugat, puncak dari perselisihan yang membuat hati Penggugat hancur sehingga memiliki keyakinan untuk mengajukan gugatan perceraian yakni ketika ancaman Tergugat akan menyebarkan Video ketika Penggugat berhubungan suami istri dengan Tergugat, kepulangan Tergugat pada bulan Oktober memperlihatkan gelagat yang tidak biasanya, Tergugat melakukan perekaman tanpa sepengetahuan

Hal. 10 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta persetujuan Penggugat, yakni mengambil Video ketika Tergugat dan Penggugat melakukan hubungan suami istri dan dijadikannya ancaman kepada Penggugat agar Penggugat nurut dengan semua permintaan Tergugat dan mengancam akan menyebarluaskan di Media Sosial Video tersebut. Selain itu ancaman akan menghancurkan hidup Penggugat selalu dilayangkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

➤ Bahwa Penggugat selalu menanti itikad baik Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga agar tercipta kembali hubungan yang harmonis, memaafkan dan meminta maaf sudah berkali-kali dilakukan, melayani dan melakukan semua kewajiban seorang Istri selalu Penggugat penuhi, namun kali ini Penggugat sudah merasa tidak kuat dengan perlakuan Penggugat. Dalam pengambilan barang-barang Penggugat yang terjadi pada 10 November 2024 Tergugat sudah mempersilakan untuk meninggalkan rumah dan mengambil semua barang-barang milik Penggugat.

4. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 11 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn



Bahwa, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis dalam persidangan elektronik tanggal 28 November 2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Tentang Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada Eksepsi Tergugat yang diuraikan dalam Surat Eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 21 November 2024;
2. Bahwa sebagaimana didalam Replik Penggugat tertanggal 25 November 2024 termuat fakta yang menerangkan bahwa Oktober 2024 melakukan hubungan suami istri sehingga hal tersebut jelas bahwa Penggugat mengakui Hubungan antara Penggugat dan Tergugat sangat Harmonis dan tidak ada masalah;
3. Bahwa sebagaimana dalil poin 2 (dua) diatas membuktikan bahwa Gugatan Penggugat belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang memberi batasan harus sudah berpisah rumah minimal selama 6(enam) bulan sehingga Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil;
4. Bahwa dengan dikarenakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka demikian wajar dan patut demi hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada Jawaban Penggugat tertanggal 21 November 2024 dengan segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Tergugat di Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dalam Jawaban Pokok Perkara ini, dan sekaligus Dalam Pokok Perkara ini, Tergugat menegaskan kembali bahwa Tergugat menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dalam gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Tergugat;

Hal. 12 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn



2. Bahwa Tergugat menyatakan Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan harmonis yang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Minggir, Kabupaten : Sleman, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 13 September 2002, pada saat menikah Penggugat berstatus janda, dan Tergugat berstatus jejaka. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 anak yang bernama ANAK I usia 21 tahun dan ANAK II usia 11 tahun;

3. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal pernyataan Penggugat pada poin ke 3 dengan alasan Tergugat dan Penggugat masih menjalani hubungan yang harmonis yang dapat dibuktikan kebenarannya, faktanya:

- a. Bahwa sejak pertanggal 1 Januari 2024 Tergugat berada di rumah hingga tanggal 30 Maret 2024 dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di Kurahan III, RT 004, RW 006, Kelurahan Margodadi, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Bahwa pada saat Pemilu pada Februari 2024 Tergugat bahkan sempat menjadi pengawas TPS di Kurahan III, RT 004, RW 006, Kelurahan Margodadi, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Bahwa setelah tanggal 30 Maret 2024 Tergugat kembali ke Malaysia dengan tujuan bekerja mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup anak dan istri;
- d. Bahwa Tergugat kembali lagi ke rumah kediaman bersama pada tanggal Oktober 2024 dan bahkan sempat membelikan Penggugat motor Yamaha Gear Baru Berwarna hitam merah muda bernomor Polisi AB 5001 YY yang dibeli oleh Tergugat secara CASH pada bulan Oktober 2024, yang dimana pembelian motor tersebut adalah wujud cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istri;
- e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam Replik Penggugat pada bulan Oktober 2024 masih menjalankan hubungan badan layaknya suami istri dengan hubungan yang harmonis;

Hal. 13 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn



f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini hidup bersama dengan harmonis dan tidak ada permasalahan rumah tangga, adapun tujuan Tergugat bekerja di Malaysia untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah keluarganya sehingga dalil posita Point 3 gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

4. Bahwa Tergugat menolak pernyataan Penggugat pada poin ke 4 dimana faktanya Tergugat masih tinggal bersama sampai dengan bulan Oktober 2024 bersama Penggugat di rumah kediaman yang beralamatkan Kurahan III, RT 004, RW 006, Kelurahan Margodadi, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Faktanya:

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sampai bulan oktober 2024 dan kemudian Tergugat pada tanggal 9 November 2024 pulang ke rumah kediaman bersama untuk menghadiri persidangan perkara a quo dan meminta klarifikasi dari Penggugat atas gugatan Penggugat, namun Tergugat kaget kemudian malah Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan beberapa hari kemudian Penggugat melakukan pengangkutan barang dari rumah kediaman bersama sebanyak 3x bolak-balik. Hingga sebagaimana dalam dalil Penggugat mengenai Tergugat meninggalkan rumah adalah salah, yang benar adalah Penggugat lah yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

b. Bahwa pada faktanya seorang suami yang menegur dan memberi arahan kepada istri wajib dilakukan jika perlakuan istri jauh dari sebagaimana mestinya seorang istri kepada suami yang sebagaimana baik-baiknya istri adalah yang mendengarkan nasihat-nasihat suami dengan sebagaimana mestinya sang istri kepada suami;

c. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sampai bulan Oktober bahkan masih melakukan hubungan

Hal. 14 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan layaknya suami istri sehingga gugatan Penggugat dinilai belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang memberi batasan harus sudah berpisah rumah minimal selama 6(enam) bulan;

d. Bahwa dengan dikarenakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka demikian wajar dan patut demi hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*);

5. Bahwa Tergugat kembali lagi ke rumah kediaman bersama pada bulan Oktober 2024 dan bahkan sempat membelikan Penggugat motor Honda Beat Baru Berwarna hitam bernomor Polisi AB 5001 YY yang dibeli oleh Tergugat secara Case pada bulan Oktober 2024, yang dimana pembelian motor tersebut adalah wujud cinta kasih sayang seorang suami kepada istri;

6. Bahwa pada prinsipnya Tergugat masih ingin memperbaiki hubungan dengan Penggugat, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Pada Pengadilan Agama Sleman untuk dapat menolak gugatan Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Pemeriksa perkara a quo pada Pengadilan Agama Sleman menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

I. DALAM EKSEPSI

2. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum masuk pembuktian, Ketua Majelis melakukan croscek/konfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat untuk dalam tahap menjawab, sebai berikut:

Hal. 15 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tergugat menjelaskan:

- Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di Negara Malaysia;
- Tergugat tempat tinggalnya masih satu rumah dengan Penggugat di Dusun Kurahan III, RT 004 RW 06, Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Januari 2024 Tergugat inperson pulang ke Indonesia, kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, kemudian November 2024 Tergugat inperson juga pulang ke Indonesia lagi dan sempat menghadiri siding;
- Tergugat inperson kembali ke Malaysia tanggal 1 Desember 2024

2. Penggugat menjelaskan:

- Tergugat inperson sebagai asisten manager di Perusahaan Press Metal Aluminium Malaysia;
- Tergugat inperson kerja di Malaysia sejak 6 (enam) tahun lalu, terakhir pulang ke Indonesia pada September sampai November 2024, dan Tergugat inperson kembali ke Malaysia lagi pada 1 Desember 2024;
- September-November 2024 Tergugat inperson tidur di rumah di Kurahan III RT.004 RW.06, Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, tetapi Penggugat tidak serumah lagi, karena kemudian Penggugat pergi dan kost di daerah Ngangkrik, Kapanewon Sleman sejak 15 November 2024, sebelumnya sudah tinggal di rumah bibi Tergugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor XXX tanggal 03 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 16 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman Provinsi D.I.Yogyakarta Nomor XXX tanggal 13 September 2002, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan Tergugat tanpa tanggal yang intinya memberi izin Penggugat melaksanakan kegiatan ibadah, tidak akan marah-marah, saling menghormati, saling melaksanakan kewajiban, jika Tergugat melanggar dipersilakan Penggugat menggugat cerai, bermeterai cukup, tidak ditunjukkan surat aslinya, hanya ditunjukkan foto surat dari handphone Penggugat (Bukti P.3);

4. Fotokopi printout screenshot pembicaraan Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi WhatsApp, yang bermeterai cukup, dan ditunjukkan aslinya di aplikasi WhatsApp pada handphone Penggugat, ternyata cocok (Bukti P.4);

B. Saksi;

1. IDENTITAS SAKSI I PENGGUGAT, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Saksi mengenal Tergugat, karena sebagai tetangga Saksi juga;
- Saksi mengenal Penggugat sudah sejak lama, Saksi lupa;
- Penggugat bukan orang asli Kurahan III;
- Penggugat datang ke Kurahan III sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun lalu;
- Saksi mengenal Tergugat semenjak tinggal di Kurahan III juga;
- Penggugat dan Tergugat datang ke Kurahan III status hukumnya sudah sebagai suami istri;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, ANAK I, usia 22 tahun dan ANAK II, 11 tahun, keduanya terpaut jauh umurnya;
- Jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 100 (seratus) meter;

Hal. 17 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sering bertengkar, cekcok;
- Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena komunikasi yang tidak sinkron;
- Pada 1 (satu) tahun yang lalu, Saksi pernah mendengar pertengkarannya melalui telpon, karena sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone, Saksi sedang berada di sebelah Penggugat, dan ini sering terjadi, karena Saksi satu jamaah pengajian khusus perempuan/majelis taklim dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telpon karena Tergugat sedang bekerja di luar negeri, Malaysia;
- Tergugat kerja di luar negeri sudah sejak lama, Saksi lupa;
- Tergugat terakhir pulang ke Kurahan III sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Menurut cerita Penggugat, bahwa sejak 2 (dua) minggu yang lalu Penggugat meninggalkan rumah Kurahan III karena sering bertengkar, setelah Penggugat bertengkar dengan Tergugat, kemudian Penggugat meninggalkan rumah;
- Saksi tidak mengetahui berapa lama Tergugat berada di rumah Kurahan III pada saat itu;
- Tergugat masih rutin pulang dari Malaysia ke Kurahan III, namun Saksi tidak mengetahui intensitas periodik ke pulangannya tersebut;
- Selain masalah komunikasi yang tidak sinkron, penyebab lain pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering mengaji kadang Penggugat pulang telat jadi masalah, Tergugat cemburu tidak jelas, dan Saksi mengetahuinya sendiri;
- Tergugat cemburu kepada Guru Ngaji perempuan Saksi, tetapi sepengetahuan Saksi hubungan Penggugat dan Guru Ngaji itu hanya sebatas hubungan guru dan murid saja;
- Saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat bisa cemburu kepada perempuan, ini yang sering menjadi penyebab pertengkarannya;

Hal. 18 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban Saksi atas pertanyaan Tergugat:

- Saksi tidak mendengar suara pertengkaran Penggugat dan Tergugat melalui handphone, karena tidak diloud speaker oleh Penggugat, setelah menerima telpon itu Penggugat cerita kepada Saksi, dan di lain hari Tergugat juga cerita kepada Saksi tentang pertengkarnya dengan Penggugat melalui telpon itu, penyebabnya seperti yang Saksi terangkan di atas;
- Ketika Penggugat berangkat pengajian izin Tergugat, karena Tergugat sering cerita kepada Saksi, Tergugat mengizinkan Penggugat untuk mengaji dengan syarat pulang nya tepat waktu;
- Saksi tidak mengetahui pada tanggal 2 Oktober 2024 ketika Tergugat pulang ke Indonesia, apakah Penggugat berada di rumah Kurahan III atau tidak, Saksi tidak mengetahui, dan Saksi tidak mengetahui peristiwa tanggal 2 Oktober 2024;
- Saksi tidak mengetahui pada akhir-akhir ini ketika Tergugat pulang ke Indonesia, apakah Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama-sama di rumah Kurahan III atau tidak, sepengetahuan Saksi Penggugat telah pergi meninggalkan rumah Kurahan III pada 2 (dua) minggu yang lalu itu saja;

2. IDENTITAS SAKSI II PENGGUGAT, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Saksi bukan orang asli Kurahan III, asli Saksi Kalasan;
- Saksi mulai tinggal di Kurahan III sejak tahun 2003 lalu, dan pada saat itu Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah sebagai suami istri;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui adalah bahwa sejak Saksi kenal Penggugat dan Tergugat 21 (dua puluh satu) tahun lalu, Tergugat sudah kerja di Malaysia, jarang di rumah;

Hal. 19 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan keadaan Tergugat kerja di Malaysia, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat jarang komunikasi;
- Saksi tidak mengetahui kondisi sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena jarak rumah Saksi sekitar 100 meter, atau terpaut sekitar 20 rumah;
- Sejak 2 sampai 3 bulan ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat kost di daerah Ngangkrik;
- Saksi tidak mengetahui pasti kapan terakhir Tergugat pulang ke Kurahan III, tetapi pada waktu coblosan pilkada tanggal 27 November 2024 Tergugat ada di Kurahan III;
- Tergugat masih sering pulang ke Kurahan III dari Malaysia, namun Saksi tidak mengetahui pasti waktu-waktu kepulangan Tergugat tersebut;

Bahwa, Tergugat mengajukan alat bukti:

A. Surat:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK:XXX, tanggal 27 Juni 2022, yang bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi dari fotokopi Paspor atas nama Tergugat Nomor XXX, yang bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi dari fotokopi Visa atas nama Tergugat, Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Malaysia, yang bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi dari print out tiket pesawat nomor 2323105073796 dengan maskapai Malaysia Airlines Berhad (MH) 2743 dan 857 tanggal 31 Desember 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan print out aslinya, tetapi tidak ditunjukkan aplikasi aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi dari print out foto-foto kegiatan Tergugat sebagai Pengawas di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu 2024, yang bermeterai cukup, tidak ditunjukkan softfile foto aslinya (Bukti T.5);

Hal. 20 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 a. Fotokopi dari print out tiket pesawat Air Asia Nomor Booking DDZ93U tanggal pemesanan 27 Maret 2024 atas nama Tergugat, dari Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) ke Bandara Kuala Lumpur tanggal 01 April 2024 dengan nomor penerbangan AK 347, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan print outnya, tetapi tidak ditunjukkan aplikasi aslinya (Bukti T.6a);
- b. Fotokopi dari print out tiket pesawat Air Asia Nomor Booking HDUSYH tanggal pemesanan 27 Maret 2024 atas nama Tergugat, dari Bandara Kuala Lumpur (KUL) ke Bandara Bintulu (BTU) tanggal 02 April 2024 dengan nomor penerbangan AK 5246, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan print outnya, tetapi tidak ditunjukkan aplikasi aslinya (Bukti T.6b);
- 7 a. Fotokopi dari print out tiket pesawat Air Asia Nomor Booking D54GGF tanggal pemesanan 09 September 2024 atas nama Tergugat, dari Bandara Bintulu (BTU) ke Bandara Kuala Lumpur (KUL) tanggal 02 Oktober 2024 dengan nomor penerbangan AK 5247 dan dari Bandara Kuala Lumpur (KUL) ke Bandara Bintulu (BTU) tanggal 09 Oktober 2024 dengan nomor penerbangan AK 5246, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan print outnya, tetapi tidak ditunjukkan aplikasi aslinya (Bukti T.7a);
- b. Fotokopi dari print out tiket pesawat Air Asia Nomor Booking Q9MYMZ tanggal pemesanan 09 September 2024 atas nama Tergugat, dari Bandara Kuala Lumpur (KUL) ke Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) tanggal 02 Oktober 2024 dengan nomor penerbangan AK 348, dan dari Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) ke Bandara Kuala Lumpur (KUL) tanggal 08 Oktober 2024 dengan nomor penerbangan AK 347, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan print outnya, tetapi tidak ditunjukkan aplikasi aslinya (Bukti T.7b);
- 8 Fotokopi dari print out foto-foto selfie kebersamaan Penggugat dan Tergugat tanggal 6 Oktober 2024 di Jalan Malioboro Yogyakarta, yang bermeterai cukup, tidak ditunjukkan softfile foto aslinya (Bukti T.8);

Hal. 21 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Fotokopi dari print out tiket pesawat Air Asia Nomor Booking 1433717181 tanggal pemesanan 05 November 2024 atas nama Tergugat melalui aplikasi Agoda, dari Bandara Bintulu ke Bandara Kuala Lumpur tanggal 09 November 2024 dengan nomor penerbangan AK 5247, dan dari Bandara Kuala Lumpur (KUL) ke Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) tanggal 09 November 2024 dengan nomor penerbangan AK 348, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan print outnya, tetapi tidak ditunjukkan aplikasi aslinya (Bukti T.9);

10 Fotokopi dari print out tiket pesawat Air Asia Nomor Booking 1434050069 tanggal pemesanan 06 November 2024 atas nama Tergugat melalui aplikasi Agoda, dari Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) ke Bandara Kuala Lumpur tanggal 20 November 2024 dengan nomor penerbangan AK 349, dan dari Bandara Kuala Lumpur ke Bandara Bintulu tanggal 21 November 2024 dengan nomor penerbangan AK 5246 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan print outnya, tetapi tidak ditunjukkan aplikasi aslinya (Bukti T.10);

11 Fotokopi dari print out transfer uang dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat melalui aplikasi Livin by Mandiri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 07 Desember 2024, yang bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan printoutnya, tetapi tidak ditunjukkan aplikasi aslinya (Bukti T.11).

B. Saksi-Saksi

1. IDENTITAS SAKSI I TERGUGAT, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah adik kandung Tergugat Saksi kenal Penggugat semenjak menikah dengan Tergugat;
- Tergugat dan Penggugat adalah suami istri menikah tahun 2002
- Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu: ANAK I, umur 22 tahun dan ANAK II, umur 11 tahun, sekarang kelas 4 atau 5 Sekolah Dasar;

Hal. 22 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Kurahan III, Margodadi, Seyegan, Sleman;
- Tergugat sekarang berada di Malaysia, karena bekerja sudah sejak beberapa tahun yang lalu;;
- Tergugat pulang dari Malaysia ke Indonesia waktunya tidak pasti, tetapi biasanya dalam 1 (satu) tahun lebih dari 2 (dua) kali pulanginya;
- Ketika Tergugat dari Malaysia pulang ke rumah Kurahan III dan berkumpul bersama Penggugat seperti biasa, bahkan sering kemudian jalan-jalan bersama;
- Tergugat terakhir pulang ke Indonesia November 2024, Oktober 2024 dan Januari 2024, dalam tahun 2024 ini Tergugat pulang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Jarak rumah Saksi dengan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sekitar kurang lebih 3 (tiga) kilometer, Saksi bertempat tinggal bersama orang tua;
- Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, demikian pula setiap Tergugat pulang dari Malaysia Saksi juga sering datang berkunjung;
- Sepengetahuan Saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak ada masalah;
- Di tingkat keluarga besar Saksi, tidak pernah ada pengaduan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik dari Tergugat atau dari Penggugat;
- Di keluarga besar Saksi ada pertemuan rutin di rumah orang tua Saksi;
- Ketika pertemuan rutin keluarga besar di rumah orang tua Saksi, Tergugat dan Penggugat selalu datang, dan apabila Tergugat sedang di Malaysia, Penggugat datang sendiri, tidak ada masalah;

Hal. 23 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak Tergugat pulang yang terakhir ke Indonesia pada bulan November 2024 Penggugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama, namun sebelumnya status Tergugat dan Penggugat masih tinggal serumah;
- Saksi tidak mengetahui Penggugat pergi kemana dan tinggal dimana;
- Saksi tidak mengetahui pada saat Tergugat pulang yang terakhir ke Indonesia pada bulan November 2024, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama atau tidak;
- Saksi mengetahui Penggugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama di Kurahan III dari cerita Tergugat, karena selang 1 malam setelah kepulangannya dari Malaysia, Tergugat berkunjung ke rumah orang tua, dan Tergugat cerita kepada Saksi;
- Saksi mengetahui Penggugat menggugat cerai Tergugat dari cerita Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Keluarga besar Saksi kaget mendengar bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat;

2. IDENTITAS SAKSI II TERGUGAT, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Saksi menikah dengan adik kandung Tergugat dan menjadi bagian keluarga besar Tergugat sejak tahun 1999 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Saksi mengenal Penggugat setelah menikah dengan Tergugat;
- Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di Kurahan III, Seyegan;
- Tergugat sekarang berada di Malaysia karena bekerja;

Hal. 24 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat bekerja di Malaysia sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Tergugat masih sering pulang ke Indonesia;
- Tergugat pulang ke Indonesia tidak bisa ditentukan, tetapi Tergugat sering pulang;
- Ketika Tergugat pulang dari Malaysia, pulanginya ke Kurahan III, dan hidup bersama dengan Penggugat;
- Sebelum Tergugat pulang ke Indonesia pada November 2024, Penggugat dan Tergugat masih serumah;
- Seingat Saksi dalam 1 tahun 2024 ini, Tergugat pulang ke Indonesia sebanyak 2 (dua) kali, dan antara Penggugat dan Tergugat selalu bersama-sama;
- Tergugat sudah berangkat ke Malaysia lagi pada akhir bulan November 2024;
- Jarak rumah Saksi dengan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat berbeda Kalurahan;
- Saksi dapat menerangkan selama 1 tahun 2024 Tergugat pulang ke Indonesia sebanyak 2 kali, karena Saksi bertemu Tergugat langsung, dan di pertemuan keluarga Saksi juga bertemu Tergugat dan Penggugat, karena mereka selalu bersama-sama, bahkan Saksi disuruh membersihkan rumput di halaman rumah mereka;
- Saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Sepengetahuan Saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Contoh Saksi dapat mengatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja, adalah ketika Saksi datang berkunjung ke rumah mereka di Kurahan III untuk membersihkan rumput di halaman rumah, Penggugat dan Tergugat masih berdua

Hal. 25 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama tinggal serumah, bahkan Penggugat membuatkan Saksi minuman;

- Penggugat dan Tergugat pernah bercerita tentang keadaan rumah tangganya kepada Saksi;

- Penggugat hanya cerita bahwa Tergugat pulang dari Malaysia yang terakhir tidak memberi kabar Penggugat terlebih dahulu, tiba-tiba Tergugat sudah di depan pintu, namun Penggugat tidak pernah menceritakan tentang pertengkaran dalam rumah tangganya, sedangkan Tergugat pernah bercerita kepada Saksi mengeluhkan kalau Penggugat sering pergi ngaji;

- Dampak terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kegiatan Penggugat yang sering pergi ngaji adalah keluhan Tergugat tidak suka;

- Saksi mendapat cerita dari Tergugat, kegiatan ngaji Penggugat dari pagi sampai menginap, bermalam, dan Tergugat merasa keberatan;

- Tergugat cerita kepada Saksi bahwa Tergugat keberatan Penggugat mengaji sampai bermalam/menginap pada waktu Tergugat pulang ke Indonesia yang diawal bulan November 2024, karena pada bulan November 2024 Tergugat pulang sebanyak 2 (dua) kali;

- Sebelum awal bulan November 2024 Tergugat tidak pernah mengeluh kepada Saksi tentang Penggugat mengaji sampai bermalam;

- Saksi tidak mengetahui pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat atau belum, karena sepengetahuan Saksi rumah tangga mereka baik-baik saja;

- Saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Atas perintah Majelis Hakim kedua Saksi Tergugat sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah melaporkan hasil

Hal. 26 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian keluarga pada persidangan tanggal 17 Desember 2024, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai sedangkan Tergugat tetap ingin rukun;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang elektronik tanggal 19 Desember 2024;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat segala sesuatu telah tercantum dalam berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat secara pribadi menghadap persidangan sedangkan Tergugat diwakili kuasa hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 07 November 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Register surat kuasa Nomor 914/K//2024/PA.Smn tanggal 12 November 2024 dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa yaitu ketiganya sebagai advokat beracara telah menyertakan kartu anggota advokat disertai bukti berita acara pengangkatan sumpah sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Tergugat);

Hal. 27 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkaranya secara e court dan maju ke persidangan secara pribadi namun Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya maka persidangan perkara ini wajib dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun tidak berhasil;

TENTANG MEDIASI:

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian juga sebagai upaya yang sungguh-sungguh dari Pengadilan Agama Sleman untuk mencegah adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Suparsih Aas Ragiel S, S.H., sesuai maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dari hasil laporan mediasi tanggal 12 November 2024 dinyatakan telah berhasil memperoleh kesepakatan sebagian tentang hak asuh anak akan diasuh secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa hasil mediasi tersebut telah dibacakan di persidangan tanggal 19 November 2024, Penggugat membenarkannya tetapi Tergugat mengingkarinya, oleh karena ada salah satu pihak yang mengingkari hasil kesepakatan dalam mediasi, maka mediasi dinyatakan tidak berhasil;

TENTANG EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat premature dan tidak beralasan hukum, serta mengandung cacat formil, karena faktanya Penggugat dan Tergugat pada saat gugatan diajukan masih tinggal bersama satu rumah, selama ini Tergugat bekerja di Malaysia sebagai supervisor pada perusahaan Pres Metal, namun Tergugat selalu pulang ke rumah bersama di Dusun Kurahan III, RT 004 RW 06, Kalurahan Margodadi, Kapanewon

Hal. 28 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seyegan, Kabupaten Sleman, pada bulan Januari sampai Maret 2024 Tergugat pulang pada saat pemilihan umum dengan menjadi petugas di PPS, pada bulan Mei 2024 Tergugat pulang sampai dengan hari raya Idul Fitri, bulan Oktober 2024 Tergugat pulang cuti dan kemudian Tergugat pada tanggal 9 November 2024 pulang ke rumah karena kaget ada panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sleman dan pada saat pulang masih tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Kurahan III, RT 004 RW 06, Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman. Tergugat bertemu dengan Penggugat untuk klarifikasi tetapi justru Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah dengan membawa barang-barangnya. Oleh karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sampai bulan Nopember 2024 atau setelah persidangan pertama, maka dalil gugatan dari Penggugat dinilai belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang memberi batasan harus sudah berpisah rumah minimal selama 6 (enam) bulan, maka demikian wajar dan patut demi hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*);

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan jawaban yang intinya mengakui telah meninggalkan rumah bersama ketika Tergugat datang dari Malaysia tanggal 09 November 2024 karena merasa ketakutan jika Tergugat melakukan hal-hal yang mengancam keselamatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat telah terbukti Penggugat mengakui meninggalkan rumah bersama baru tanggal 09 November 2024 sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 31 Oktober 2024, maka Eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil premature dapat diterima dan pengajuan gugatan Penggugat belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang memberi batasan harus sudah berpisah rumah minimal selama 6 (enam) bulan, oleh karena itu eksepsi Tergugat dinyatakan diterima;

Hal. 29 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat maka alamat Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat dalam identitas di xxxxxx harus diluruskan dan diganti alamat Tergugat menjadi di xxxxxx, Kabupaten Sleman;

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan identitas, pengakuan Tergugat, dan Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukti tersebut merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sleman yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukti tersebut merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 September 2002 sebagaimana ketentuan

Hal. 30 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, maka keduanya mempunyai legal standing berkualitas sebagai para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 2 yang diakui oleh Tergugat ternyata setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) dan telah mempunyai dua orang anak bernama ANAK I, usia 22 tahun dan ANAK II, usia 11 tahun;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sejak tahun 2010 telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jika marah sering berkata kasar, fitnah, dan ancaman, Tergugat jarang komunikasi dan lebih sering kerja keluar kota. Puncaknya pada bulan Januari 2024 Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di xxxxxxxx, hingga saat ini Penggugat merasa tidak dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang intinya membantah dalil gugatan Penggugat pada posita ke-3 (tiga) yang mendalilkan kondisi Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena hubungan masih harmonis bahkan Tergugat pulang pada saat Pemilu dan menjadi petugas PPS dan tinggal bersama-sama Penggugat satu rumah, Tergugat membantah posita ke-4 (empat) yang berbunyi : Tergugat pada bulan Januari 2024 telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtuanya di xxxxxxxxxx karena yang sebenarnya Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di xxxxxxxxxx, hanya saja Tergugat bekerja di Malaysia tetapi masih tetap pulang ke rumah kediaman bersama bahkan dalam tahun 2024 Tergugat pulang berkali-kali, pertama pada Januari hingga Maret 2024 Tergugat pulang pada saat pemilihan umum dengan menjadi petugas di PPS, pada bulan Mei 2024 Tergugat pulang sampai dengan hari raya Idul Fitri, bulan Oktober 2024 Tergugat pulang cuti untuk menemui Penggugat bahkan membelikan sepeda motor untuk Penggugat serta sepakat akan melakukan umrah pada tahun 2026

Hal. 31 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian pada tanggal 9 November 2024 Tergugat pulang karena adanya gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya tetap mendalilkan telah terjadi pertengkaran dengan Tergugat dan sejak Januari 2024 sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan kepada istri namun Penggugat tidak mendalilkan secara jelas perbuatan Tergugat dan kata-kata yang diucapkan Tergugat kepada Penggugat yang menjadi penyebab pertengkaran dan membuat Penggugat tidak tahan dan memutuskan untuk bercerai. Penggugat justru mendalilkan telah tercapai kesepakatan pada bulan Agustus 2024 dan membenarkan telah dibeli sepeda motor oleh Tergugat sebagai bentuk permintaan maaf pada bulan Oktober 2024, hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun sebenarnya kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dalam kondisi pecah karena masih bisa saling memaafkan dan tetap hidup dalam satu rumah, bahkan Penggugat mengakui meninggalkan rumah bersama baru terjadi pada tanggal 09 November 2024 dan tanggal 10 November 2024 membawa barang-barangnya kemudian tinggal di rumah saudara/family Tergugat. Dalil Penggugat yang menyatakan banyak mendapatkan fitnah dan ancaman dari Tergugat yang berpuncak pada ancaman akan disebar video hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat adalah sesuatu yang sulit untuk dibuktikan karena Tergugat yang menjadi pasangan Penggugat dalam berhubungan suami istri (seksual) pun akan naif jika menyebarkan video pribadinya sendiri (hubungan intim) ke khalayak umum;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah telah hidup berpisah rumah sebelum gugatan ini diajukan namun tetap tinggal satu rumah hanya kondisinya bekerja di Malaysia dan tetap pulang ke rumah bersama dan tinggal bersama Penggugat. Pisah rumah terjadi November 2024 setelah Penggugat mengajukan perceraian dan hal tersebut diakui oleh Penggugat, dengan demikian Penggugat dinilai tidak mampu mempertahankan dalil gugatannya;

Hal. 32 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya dan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sama-sama mengajukan pembuktian, maka Majelis Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 hingga P.4, bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan diatas dan diakui kebenarannya oleh Tergugat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tidak ada relevansinya dengan alasan pertengkaran dalam gugatan Penggugat maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dimaksudkan oleh Penggugat sebagai bukti adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun bukti tersebut tidak dapat menguatkan dalil Penggugat karena pertengkaran terjadi bulan Agustus 2024 yaitu dua bulan sebelum gugatan perceraian diajukan, dan tidak ada bukti tindak kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan Tergugat kepada Penggugat oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 hingga T.11, dan kesemua bukti Tergugat tersebut meskipun berupa fotokopi dari fotokopi namun telah diakui kebenarannya oleh Penggugat, maka pengakuan Penggugat tersebut berdasarkan pasal 174 HIR menjadikan alat bukti Tergugat tersebut sebagai alat bukti yang kuat atas kebenaran bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 hingga T.7 bukti P.9 dan bukti P.10 adalah bukti-bukti Tergugat bekerja di Malaysia yang telah diakui Penggugat, bukti tersebut telah membantah dalil alasan pertengkaran Penggugat dalam posita 3 yang mendalilkan Tergugat jarang komunikasi karena banyak bekerja di luar kota, yang sebenarnya bukan luar kota tetapi luar negeri, yaitu Malaysia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX yang keduanya merupakan tetangga

Hal. 33 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, kedua saksi menerangkan tidak pernah melihat sendiri secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi XXX hanya mendengar lewat handphone pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun tidak faham masalahnya dan menerangkan Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah dua minggu yang lalu (pertengahan November 2024), hanya Tergugat tidak suka Penggugat terlalu aktif pengajian sedangkan saksi XXX hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2-3 bulan yang lalu. Keterangan kedua saksi Penggugat tidak ada yang mendukung dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan pisah rumah pun baru terjadi kurang dari 6 (enam) bulan sebelum gugatan perceraian diajukan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bantahannya telah mengajukan kedua saksi yang bernama XXX (adik kandung Tergugat) dan XXX (adik ipar Tergugat), keduanya memberikan keterangan Tergugat benar bekerja di Malaysia dan masih pulang ke rumah bersama di Dusun Kurahan III, RT 004 RW 06, Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Pisah rumah baru terjadi November 2024 karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama. Kedua saksi atas perintah Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Kedua saksi tidak satupun yang mengetahui secara langsung, melihat dan atau mendengar terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang didalilkan sejak tahun 2010 hingga diajukannya gugatan perceraian ini namun hanya berdasarkan cerita Penggugat, bahwa berdasarkan pasal 171 ayat (1) HIR keterangan saksi yang dapat dianggap sah dan memenuhi syarat jika pengetahuan saksi tersebut: berdasarkan pengalaman saksi sendiri, berdasarkan penglihatannya sendiri, dan berdasarkan

Hal. 34 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengaran saksi sendiri, yang intinya peristiwa yang diketahui saksi tidak berdasarkan cerita dari Penggugat ataupun cerita dari orang lain karena kesaksian yang seperti itu adalah kesaksian yang bersifat *Testimoniun de auditu* yang tidak boleh dipergunakan untuk alasan perceraian. Keterangan dua orang saksi yang bersifat *Testimoniun de auditu* tidak dapat memenuhi kriteria alat bukti saksi sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tidak layak untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang melihat secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun saksi-saksi dari Penggugat maupun Tergugat sama-sama menerangkan fakta berpisahrumahnya Penggugat dan Tergugat belum memenuhi kriteria batas minimal 6 (enam) bulan dari gugatan perceraian diajukandan sebelum gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, meskipun Tergugat bekerja di Malaysia tetapi sering pulang ke rumah bersama dan berkumpul bersama Penggugat. Intinya fakta berpisahrumahnya antara Penggugat dan Tergugat belum memenuhi syarat minimal 6 (enam) bulan secara berturut-turut, sedangkan bukti pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi-saksi yang diajukan tidak satupun yang mengetahuinya secara langsung, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan Penggugat akan adanya pertengkaran ini tidak cukup bukti, Kondisi tersebut jelas tidak memenuhi syarat kumulatif untuk dikabulkannya gugatan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 hasil Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 yaitu terbukti adanya pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisahrumah minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terdapat pengecualian persyaratan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yaitu kecuali terbukti adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sering mendapatkan perlakuan kasar dan anacaman dari Tergugat, dalil tersebut pun tidak dapat dibuktikan, sehingga gugatan Penggugat juga tidak memenuhi pengecualian persyaratan tersebut;

Hal. 35 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Sleman tanggal 31 Oktober 2024, Penggugat dan Tergugat masih dalam kondisi tinggal satu rumah, Penggugat meninggalkan rumah pada saat proses persidangan berlangsung yaitu tanggal 09 November 2024, sehingga terdapat fakta hukum yang kuat berpisahrumahnya Penggugat dan Tergugat terbukti belum mencapai batas minimal 6 (enam) bulan dari gugatan diajukan, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat premature dan tidak sesuai yang dikehendaki ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 hasil Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaar*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asri, M.H. serta H. Sulaiman, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 36 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara Elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	20.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	215.000,00

Hal. 37 dari 37 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Smn